



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/ 24 /M.PAN/5/2006

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penerjemahan, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Sekretaris Negara dengan suratnya Nomor B.61/M.Sesneg/01/2006 tanggal 20 Januari 2006;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26.30/V.55-1/93 tanggal 5 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerjemah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan;
2. Menerjemahkan, adalah mengalihkan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain;
3. Naskah, adalah bahan-bahan tertulis autentik yang diperlukan untuk menyusun konsep pidato, amanat, dan surat; bahan-bahan/karangan yang ditulis/ditik yang digunakan sebagai dasar menyusun teks yang siap cetak;
4. Latihan/kursus, adalah suatu proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan, dan keterampilan di bidang penerjemahan tulis dan/atau lisan yang menunjangnya di luar pendidikan yang berlaku dengan lebih mengutamakan praktek daripada teori;
5. Pendidikan, adalah proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan guna meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di bidang penerjemahan tulis dan/atau lisan ke jenjang/strata lebih tinggi yang berijazah;
6. Fungsi penerjemah tulisan, adalah fasilitator di dalam komunikasi tertulis antara dua pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda;
7. Fungsi penerjemah lisan, adalah fasilitator di dalam komunikasi lisan antara dua pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda;
8. Fungsi pengembangan penerjemah tulis dan/atau lisan, adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerjemah tulis dan/atau lisan melalui berbagai kegiatan yang telah ditentukan sebagai unsur penunjang peningkatan jenjang pangkat/jabatan;

9. Fungsi pengembangan teknik penerjemahan, adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada penerjemah tulis dan/atau lisan cara dan metode penerjemahan tulis dan/atau lisan sehingga penerjemah mendapat kesempatan dan kemudahan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas;
10. Fungsi pelayanan penerjemahan tulis dan/atau lisan, adalah memberikan pelayanan penerjemahan tulis dan lisan kepada pejabat dan instansi serta masyarakat yang membutuhkan baik diminta maupun tidak;
11. Ahli, adalah yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mampu melakukan pengembangan dan penelitian;
12. Profesional, adalah orang/pegawai yang melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan kemampuan/keahlian dalam bidangnya;
13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penerjemah, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi kerja Penerjemah;
14. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penerjemah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat;
15. Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif bagi satuan kerja/organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah;
16. Organisasi profesi penerjemah tulis dan/atau lisan, adalah organisasi yang kegiatannya terfokus pada pengembangan keahlian di bidang tertentu yang biasanya sangat khusus, misalnya Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI);
17. Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, negara asing, atau organisasi nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Penerjemah adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun manajemen lainnya.

Pasal 3

- (1) Penerjemah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penerjemahan pada instansi pemerintah;
- (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Penerjemah, adalah melaksanakan penerjemahan yang meliputi perencanaan penerjemahan tulis, penerjemahan tulis, penyuntingan dan penjelasan penerjemahan tulis, pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis, perencanaan penerjemahan lisan, penerjemahan lisan, dan peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Penerjemah adalah Sekretariat Negara Republik Indonesia.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penerjemah yang dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional di bidang penerjemahan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Prajabatan dan memperoleh Sertifikat.

2. Penerjemahan, meliputi:
 - a. Perencanaan penerjemahan tulis;
 - b. Penerjemahan tulis;
 - c. Penyuntingan dan penyetaraan penerjemahan tulis;
 - d. Pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis;
 - e. Perencanaan penerjemahan lisan;
 - f. Penerjemahan lisan;
 - g. Peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.
3. Pengembangan profesi Penerjemah, meliputi:
 - a. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penerjemahan;
 - b. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penerjemahan;
 - d. Pelayanan konsultasi penerjemahan;
4. Penunjang tugas Penerjemah, meliputi:
 - a. Pengajaran/pelatihan bidang penerjemahan;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi dan delegasi RI;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - d. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional/Badan Akreditasi Penerjemahan.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Penerjemah dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, adalah:
 - a. Penerjemah Pertama;
 - b. Penerjemah Muda;

c. Penerjemah Madya;

d. Penerjemah Utama.

(2) Jenjang pangkat Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

a. Penerjemah Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penerjemah Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penerjemah Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penerjemah Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;

(4) Penetapan jenjang jabatan Penerjemah untuk pengangkatan dalam jabatan Penerjemah ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penerjemah sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut:

a. **Penerjemah Pertama**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
5. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
6. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
7. Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan publikasikan/dipresentasikan;
8. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
9. Menerjemahkan produk hukum;
10. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
11. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
12. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
13. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
14. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

b. **Penerjemah Muda**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
7. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
8. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku;
9. Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan;
10. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
11. Menerjemahkan produk hukum;
12. Menerjemahkan teks;
13. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
14. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau materi untuk pers;
15. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
16. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
17. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;

18. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/ audiovisual;
19. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
20. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
21. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
22. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
23. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
24. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
25. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon;
26. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon;
27. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
28. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
29. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik);
30. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
31. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;

32. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
33. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
34. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/ seminar/ lokakarya nasional/ internasional;
35. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya;
36. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral;
37. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada konferensi regional/multilateral;
38. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri;
39. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;
40. Menerjemahkan teks secara lisan (sight translation);
41. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audiovisual;
42. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan.

c. **Penerjemah Madya**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/ dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
7. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
8. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku;
9. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
10. Menerjemahkan produk hukum;
11. Menerjemahkan teks;
12. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
13. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/ pidato/ laporan atau materi untuk pers;
14. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah;
15. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
16. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/ monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
17. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
18. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;
19. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;
20. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/audiovisual;
21. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers;

22. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;
23. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
24. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
25. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
26. Membaca ulang terjemahan produk hukum;
27. Membaca ulang terjemahan teks;
28. Membaca ulang terjemahan rekaman audio/ audiovisual;
29. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
30. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
31. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
32. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
33. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
34. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/ kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
35. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon;
36. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon;
37. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;

38. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
39. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik);
40. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
41. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
42. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
43. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
44. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional;
45. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya;
46. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral;
47. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada konferensi regional/multilateral;
48. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;
49. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audiovisual;
50. Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;

51. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan;
52. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan;
53. Menyusun program pembinaan penerjemah;
54. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan.

d. **Penerjemah Utama**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah;
7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
8. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;
9. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;
10. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers;
11. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;
12. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
13. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/ bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan;

14. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
15. Membaca ulang terjemahan produk hukum;
16. Membaca ulang terjemahan teks;
17. Membaca ulang terjemahan rekaman audio/ audiovisual;
18. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
19. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
20. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
21. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
22. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
23. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/ kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
24. Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;
25. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan;
26. Menyusun program pembinaan penerjemah;
27. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan.

(2) Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penerjemah diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penerjemah yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penerjemah yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut:

1. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
2. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penerjemahan; dan
 - c. Pengembangan profesi Penerjemah.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Penerjemah dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penerjemah yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penerjemah yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Penerjemah yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (5) Penerjemah yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (6) Penerjemah Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua

belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi;

- (7) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;

Pasal 13

- (1) Penerjemah yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penerjemahan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Penerjemah diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki Penerjemah dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penerjemah adalah sebagai berikut :
 - a. Menteri Sekretaris Negara bagi Penerjemah Utama yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
 - b. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan Instansi masing-masing;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat eselon II untuk menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama dan Penerjemah Muda di lingkungan masing-masing;
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Pusat bagi Menteri Sekretaris Negara, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Instansi bagi Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Daerah Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Penerjemah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

- a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
- b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
- c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penerjemah.

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penerjemah, adalah:

- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penerjemah; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

(5) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penerjemah, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penerjemah;

(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Menteri Sekretaris Negara untuk Tim Penilai Pusat;
- b. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang

setingkat dengan itu untuk Tim Penilai Instansi;

c. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.
- (8) Apabila Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Instansi di lingkungan Sekretariat Negara;
- (9) Apabila Tim Penilai Instansi di luar Sekretariat Negara belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai Instansi di lingkungan Sekretariat Negara.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penerjemah ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Penerjemah diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Sekretaris Negara untuk angka kredit Penerjemah Utama;

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon II di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal pada Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penerjemah yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENERJEMAH

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Penerjemah, adalah:
- (1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - (2) Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - (3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) rata-rata bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat

harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penerjemahan yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Penerjemahan, diberhentikan dari jabatan Penerjemah;
- (4) Pengangkatan pertama Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penerjemah;
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- (6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penerjemah, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ayat 2, dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN serta memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 24;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penerjemahan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (*general check-up/medical record*) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) rata-rata menilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penerjemah ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh berdasarkan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang;

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 26

- (1) Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- (2) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penerjemah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Penerjemah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah;
- (2) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
- (3) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang Penerjemahan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penerjemah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Penerjemah diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penerjemahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penerjemah dengan ketentuan:
 - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III;
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing;
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2006



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	Mengikuti program:				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
		B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP)	Mengikuti diklat fungsional:				
			1. Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	2	Semua Jenjang	
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	1	Semua Jenjang	
Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat		2				
II	PENERJEMAHAN	A. Perencanaan Penerjemahan Tulis	1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis. 2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tulis. 3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.	rencana kerja	0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
					0.12	Penerjemah Madya	
					0.16	Penerjemah Utama	
				bahan/dokumen	0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
					0.12	Penerjemah Madya	
					0.16	Penerjemah Utama	
				bahan/dokumen	0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
	0.12	Penerjemah Madya					
	0.16	Penerjemah Utama					

1				0.06 0.09 0.12 0.04 0.06 0.08	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Utama Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Utama
		4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis.	bahan/dokumen		
		5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.	bahan/dokumen		
	B. Penerjemahan Tulis	1. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis dari:			
		a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.03	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.10	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.21	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			
		b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.04	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.12	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.24	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			
		c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan:			
		1) Rendah;	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
		2) Sedang; dan	naskah	0.14	Penerjemah Muda
		3) Tinggi.	naskah	0.27	Penerjemah Madya
		d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.03	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.08	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.18	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			
		e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.04	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.10	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.14	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			
		f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.14	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.27	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			
		g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
		1) Rendah;	naskah	0.14	Penerjemah Muda
		2) Sedang; dan	naskah	0.27	Penerjemah Madya
		3) Tinggi.			

2	3	6	
2.	Menerjemahkan terbitan ilmiah dari:		
a.	Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
b.	Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
c.	Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
d.	Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
e.	Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
f.	Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
g.	Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
3.	Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari:		
a.	Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:		
1)	Rendah;	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
b.	Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:		
1)	Sedang; dan	naskah	Penerjemah Pertama
2)	Tinggi.	naskah	Penerjemah Madya
c.	Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan:		
1)	Sedang; dan	buku	Penerjemah Pertama
2)	Tinggi.	buku	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	buku	Penerjemah Madya
1)	Sedang; dan	buku	Penerjemah Pertama
2)	Tinggi.	buku	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	buku	Penerjemah Madya
1)	Sedang; dan	buku	Penerjemah Pertama
2)	Tinggi.	buku	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	buku	Penerjemah Madya
1)	Sedang; dan	buku	Penerjemah Pertama
2)	Tinggi.	buku	Penerjemah Muda
3)	Tinggi.	buku	Penerjemah Madya

1	2	3	4	5	6	7	
				5. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) Rendah; 2) Sedang; dan 3) Tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi. 6. Menerjemahkan produk hukum dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) Rendah; 2) Sedang; dan 3) Tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) Rendah; 2) Sedang; dan 3) Tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) Sedang; dan 2) Tinggi.	buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah	0.50 1.50 4.50 2.00 6.00 3.60 10.80 0.75 3.00 1.00 4.00 3.60 10.80 3.60 10.80 0.21 0.70 1.65 0.25 1.20 1.80 1.40 2.70	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya

			6.	7.		
C. Penyinggungan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:	1) Rendah; dan	naskah	0.14	Penerjemah Pertama	
		2) Sedang.	naskah	0.32	Penerjemah Muda	
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:	1) Rendah; dan	naskah	0.14	Penerjemah Pertama	
		2) Sedang.	naskah	0.32	Penerjemah Muda	
	1. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau materi untuk pers dari:	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.10	Penerjemah Muda	
		b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.18	Penerjemah Madya	
		c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	0.21	Penerjemah Madya	
		d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.10	Penerjemah Muda	
		e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	0.12	Penerjemah Muda	
		f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	0.21	Penerjemah Madya	
		g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	0.21	Penerjemah Madya	
		2. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah dari:	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.30	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.40	Penerjemah Utama
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;		naskah	0.60	Penerjemah Utama	
	3. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku dari:	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.30	Penerjemah Madya	
		e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	0.36	Penerjemah Madya	
		f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	0.48	Penerjemah Utama	
		g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	0.48	Penerjemah Utama	
		4. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografi/ makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	2.10	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	2.80	Penerjemah Utama
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;		naskah	3.60	Penerjemah Utama	
d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah		2.10	Penerjemah Madya		
e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah		2.40	Penerjemah Madya		
f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah		2.80	Penerjemah Utama		
g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah		2.80	Penerjemah Utama		
5. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;		naskah	0.33	Penerjemah Muda	
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;		naskah	0.64	Penerjemah Madya	
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	1.05	Penerjemah Madya		
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.35	Penerjemah Muda		
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	0.35	Penerjemah Muda		
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	1.05	Penerjemah Madya		
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	1.05	Penerjemah Madya		
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	2.25	Penerjemah Muda		


7					
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	4.50	Penerjemah Madya	
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	5.40	Penerjemah Madya	
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	5.40	Penerjemah Muda	
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.	naskah	2.25	Penerjemah Muda	
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	5.40	Penerjemah Madya	
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	5.40	Penerjemah Madya	
	6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum dari:				
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.74	Penerjemah Muda	
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	1.26	Penerjemah Madya	
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	2.00	Penerjemah Utama	
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.74	Penerjemah Muda	
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.	naskah	0.84	Penerjemah Muda	
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	2.40	Penerjemah Madya	
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	2.40	Penerjemah Madya	
	7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:				
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:				
	1) Sedang; dan	naskah	1.05	Penerjemah Madya	
	2) Tinggi.	naskah	2.80	Penerjemah Utama	
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:				
	1) Sedang; dan	naskah	2.10	Penerjemah Madya	
	2) Tinggi.	naskah	3.60	Penerjemah Utama	
	8. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:				
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.22	Penerjemah Muda	
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.39	Penerjemah Madya	
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	0.45	Penerjemah Madya	
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.22	Penerjemah Muda	
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.	naskah	0.26	Penerjemah Muda	
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	0.45	Penerjemah Madya	
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	0.45	Penerjemah Madya	
	1. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers dari:				
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.15	Penerjemah Madya	
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.40	Penerjemah Utama	
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	0.60	Penerjemah Utama	
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan	naskah	0.15	Penerjemah Madya	
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.	naskah	0.18	Penerjemah Madya	
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah;	naskah	0.48	Penerjemah Utama	
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	0.48	Penerjemah Utama	
	D. Pembacaan Ulang Hasil Penerjemahan Tulis				

6	7		<p>2. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia; naskah 0.72 Penerjemah Madya</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing; naskah 2.00 Penerjemah Utama</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya; naskah 2.80 Penerjemah Utama</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan naskah 0.72 Penerjemah Madya</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah. naskah 1.14 Penerjemah Madya</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; naskah 2.00 Penerjemah Utama</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing; naskah 2.40 Penerjemah Utama</p> <p>3. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia; naskah 2.10 Penerjemah Madya</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing; naskah 2.80 Penerjemah Utama</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya; naskah 3.60 Penerjemah Utama</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan naskah 2.10 Penerjemah Madya</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah. naskah 2.40 Penerjemah Madya</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; naskah 3.00 Penerjemah Utama</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing; naskah 3.20 Penerjemah Utama</p> <p>4. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia; naskah 0.30 Penerjemah Madya</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing; naskah 0.40 Penerjemah Utama</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya; naskah 0.60 Penerjemah Utama</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan naskah 0.30 Penerjemah Madya</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah. naskah 0.45 Penerjemah Madya</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; naskah 0.60 Penerjemah Utama</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing; naskah 0.60 Penerjemah Utama</p> <p>5. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia; buku 1.65 Penerjemah Madya</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing; buku 2.40 Penerjemah Utama</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya; buku 3.20 Penerjemah Utama</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan buku 1.50 Penerjemah Madya</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah. buku 1.80 Penerjemah Madya</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; buku 2.80 Penerjemah Utama</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing; buku 3.00 Penerjemah Utama</p> <p>6. Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia; naskah 0.60 Penerjemah Madya</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing; naskah 0.80 Penerjemah Utama</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya; naskah 1.00 Penerjemah Utama</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan naskah 0.60 Penerjemah Madya</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah. naskah 0.60 Penerjemah Madya</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; naskah 0.80 Penerjemah Utama</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing; naskah 1.00 Penerjemah Utama</p>
---	---	--	--

2.	F. Penerjemahan Lisan	7
	1. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari:	0.01
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	0.01
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	0.01
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	0.01
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.01
	2. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	0.01
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	0.02
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	0.01
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.02
	3. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	0.02
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	0.02
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	0.02
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.02
	4. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	0.03
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	0.05
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	0.03
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.05
	5. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik) dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	0.03
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	0.05
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	0.03
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.05
	6. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan	0.03
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.	0.05
	c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.05
	7. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:	
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan	0.03
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.	0.05
	c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	0.05
	Laporan	Penerjemah Muda
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Muda
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya
	Laporan	Penerjemah Madya

1.	2	3	7
III	PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan	
		1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil peneliti, evaluasi dibidang penerjemahan yang di...	Semua jenjang
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan c	Buku 12,5
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diaku.	Naskah 6,00
		2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi dibidang penerjemahan yang dipublikasikan	
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku 8,00
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LJPI	Naskah 4,00
		3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang penerjemahan yang dipublikasikan	
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku 8,00
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LJPI	Naskah 4,00
		4. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang penerjemahan yang dipublikasikan	
		a. Dalam bentuk buku	Buku 7,5
		b. Dalam bentuk makalah	Makalah 3,5
		5. Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media masa	Naskah 2,00
		6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan	Naskah 2,5
		1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri diedarkan secara nasional	Naskah 5,00
		2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah	Naskah 3,00
		a. Institusi	Laporan 1,5
		b. Perorangan	Laporan 1,00
		B. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah	
		C. Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep	


IV	PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH	A. Pengajar/Pelatih dibidang Penerjemah	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap Jam	0,03	Semua jenjang
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/Pembahas/Narasumber c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3.00 2.00 1.00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang	
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Pengurus aktif b. anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1.00 0,75	Semua jenjang Semua jenjang	
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang	
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Snya Lancana Karya Sabya : a. 30 Tahun b. 20 Tahun c. 10 Tahun	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3.00 2.00 1.00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang	
	F. Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas a. Doktor (S.3) b. Magister (S.2) c. Sarjana (S.1) / Diploma IV	Ijazah/gelar Ijazah/gelar Ijazah/gelar	15.00 10.00 5.00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang	



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 24 /M.PAN/5/2006
 TANGGAL : 19 Mei 2006


JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN Fungsional PENERJEMAH

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUJANG / ANGKA KREDIT											
			Penerjemah Pertama		Penerjemah Muda		Penerjemah Madya		Penerjemah Utama					
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
I.	UTAMA													
	a. Pendidikan													
	b. Penerjemahan	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840			
	c. Pengembangan Profesi Penerjemah													
II.	PENUNJANG													
	Penunjang Tugas Penerjemah	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210			
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050			



ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH	
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
4.	III/d	DOKTOR	200	227	254	282	310
		SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
5.	IV/a	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
6.	IV/b	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
7.	IV/c	DOKTOR	400	440	480	520	560
		SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
8.	IV/d	PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
9.	IV/e	SARJANA / D IV	700	735	770	805	840
		SARJANA S/D DOKTOR	700	736	772	808	845
10.	IV/e	DOKTOR	700	737	774	812	850
		SARJANA / D IV	850	900	949	998	1040
11.	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
12.	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI NEGARA
 MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 REPUBLIK INDONESIA